



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

Jln. Bakhti No. 5, Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kabupaten Ende
Email : bawasluende@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

NOMOR : 43 /HM.00.02/K.NT.03/09/2022

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2022**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diperlukan adanya penyesuaian Klasifikasi Daftar Informasi Publik dan perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP);
- b. bahwa penetapan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/2020 Tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2022;
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan Daftar Informasi Publik Tahun 2020/2021 dan Tahun 2022 terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende
Tanggal : 02 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
KETUA,**



Dr. Natsir B. Kotten, M.Pd